



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Sartika Binti Salim Efendi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 7 April 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Civo RT. 026 RW. 001 Kel. Bagus Kuning
Kec. Plaju Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lapas Perempuan Kelas II A Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya(YLBHSPS),yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kel.Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat I Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1225Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 31 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKA SARTIKA BINTI SALIM EFFENDI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870 atas nama AROPIK ZO, dan
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870.

Dikembalikan kepada RAMA WIJAYA Bin ROMLI

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **EKA SARTIKA BINTI SALIM EFENDI** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 saksi PRAYOGA AGUSTITO BIN HADI RAMHAD (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi FEBI LESMANA BIN NAWAWI (berkas perkara terpisah) pergi dari rumah kontrakan menuju ke daerah Perumahan Griya Sumsel Sejahtera dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Saat sampai di Perumahan Griya Sumsel Sejahtera Blok C No. 8 Rt. 67 Rw. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ yang sedang terparkir didalam halaman rumah.
- Bahwa saksi FEBI langsung turun dari sepeda motor untuk melihat keadaan sekitar. Saat keadaan sekitar terlihat sepi saksi FEBI mendekat dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam halaman teras rumah. Setelah berhasil, saksi PRAYOGA bertukar posisi dengan saksi FEBI, yang mana saksi PRAYOGA membawa sepeda motor, sedangkan saksi FEBI mendorong sepeda motor tersebut dengan cara distep.
- Bahwa setelah jauh dari rumah saksi RAMA, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI memutuskan / memotong kabel kunci kontak sehingga sepeda motor yang berhasil diambil tadi bisa dinyalakan. Saat sepeda motor berhasil menyala, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI membawa sepeda motor hasil curian ke rumah kontrakan milik saksi FEBI dan berencana untuk menjualkannya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dirumah, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI menghubungi terdakwa untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ. Karena tertarik terdakwa pergi ke kontrakan milik saksi FEBI bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang. Sekira pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi FEBI dan mengecek / memeriksa langsung kondisi kendaraan tersebut.
- Bahwa setelah melihat kondisi kendaraan baik, terdakwa bernegosiasi dengan saksi PRAYOGA dan saksi FEBI, disepakatilah harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru BG 6029 BAJ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa langsung membayar uang secara tunai / cash kepada saksi PRAYOGA dan saksi FEBI. Setelah menyerahkan uang, terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi PRAYOGA dan saksi FEBI menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ribu) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ribu).
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru BG 6029 BAJ terdakwa juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah dari saksi PRAYOGA dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berhasil dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ tanpa STNK dan tanpa BPKB, merupakan hasil kejahatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMA WIJAYA Bin ROMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi tindak pidana penadahan yang bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi RAMA sendiri dan terdakwa yang melakukan pencurian tersebut sebelumnya saksi RAMA tidak mengetahui dan setelah terdakwa dapat di amankan oleh anggota polisi Polda Sumsel barau saksi mengetahui bahwa terdakwa tersebut PRAYOGA AGUSTITO
- Bahwa barang yang di curi oleh saksi PRAYOGA dan saksi FEBI tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO (paman saksi).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO saksi RAMA sendiri dengan cara membeli secara cash di dealer yamaha tahun 2017 dan dapat STNK dan BPKB nya.
- Bahwa cara terdakwa yang di ketahui saksi PRAYOGA dan saksi FEBI tersebut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO milik saksi RAMA tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi RAMA lalu membawa kabur sepeda motor yang saat itu terpakir di teras rumah, dan kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa saat terjadinya pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO berada dalam rumah saksi RAMA bertempat di Perumahan Griya Sumsel Sejahtera Blok C No. 8 Rt. 67 Rw. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan dan jarak sepeda motor 1 (satu) meter terhalang dinding kamar saksi.
- Bahwa saksi RAMA baru mengetahui sepeda motor miliknya telah hilang saat saksi RAMA mau keluar rumah dan akan memakai motor miliknya untuk pergi ke warung.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



3R2E1495870 tersebut dalam keadaan baik dan masih dapat di gunakan.

- Bahwa atas kejadian saksi RAMA mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa selain saksi RAMA yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi BICAR ANTONI AKBAR HASIBUBAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi BICAR ANTONI AKBAR HASIBUAN Bin SAPIR HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi tindak pidana penadahan yang bertempat di Jalan Koprul Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang.

- Bahwa saksi BICAR mengenal saksi RAMA yang mana tetangga saksi yang tinggal perumahan griya sumsel sejahtera blok C No. 8 rt. 67 rw. 19 kel. 15 ulu kec. jakabaring kota Palembang Prov. Sumatera selatan berdepanan rumah

- Bahwa barang yang di curi tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO yaitu saksi RAMA membeli secara cash tunai di Dealer Yamaha tahun 2017 dan dapat STNK dan BPKB nya.

- Bahwa cara terdakwa yang di ketahui saksi PRAYOGA dan saksi FEBI tersebut melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 STNK atas nama AROFIK ZO milik saksi RAMA tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi RAMA lalu membawa kabur sepeda motor yang saat itu terparkir di teras rumah, dan kunci kontak sepeda motor.

- Bahwa saksi PRAYOGA dan saksi FEBI tidak meminta izin kepada saksi RAMA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 BG 6029 BAJ warna hitam No. Rangka : MH3SE8860HJ135573 No.mesin : E-3R2E1495870 tersebut dalam keadaan baik dan masih dapat di pergunakan.

- Bahwa atas kejadian saksi RAMA mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi PRAYOGA AGUSTITO Bin HADI RAMHAD, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi tindak pidana penadahan yang bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang.

- Bahwa hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul sekira pukul 13.00 Wib telah terjadi tindak pidana penadahan oleh Terdakwa bertempat di Perumahan Griya Sumsel Sejahtera Blok C No. 8 Rt. 67 Rw. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan.

- Bahwa saksi PRAYOGA diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan saksi PRAYOGA melakukan pencurian bersama saksi FEBI.

- Bahwa saksi PRAYOGA dan saksi FEBI melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 milik saksi RAMA.

- Bahwa cara saksi PRAYOGA dan saksi FEBI melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 dengan cara mengambil kendaraan saat sedang parkir di depan teras rumah. Kemudian saksi FEBI mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah, lalu mendorong sepeda motor dengan cara di step. Setelah jauh dari lokasi, kemudian saksi PRAYOGA dan saksi FEBI memutuskan kabel kunci kontak sehingga sepeda motor dapat dinyalakan.

- Bahwa kendaraan yang digunakan sebelum mengambil sepeda motor milik saksi RAMA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Dope.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi PRAYOGA menjelaskan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 yang saksi curi bersama dengan saksi FEBI kami jualkan kepada Terdakwa.
- Bahwa harga sepeda motor milik saksi RAMA berhasil dijual dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi PRAYOGA jelaskan, uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada teman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi PRAYOGA gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa yang memiliki ide saat melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Polisi : BG 6029 BAJ, No. Rangka : MH3SE8860HJ135573, No. Mesin : E3R2E1495870 yaitu saksi PRAYOGA dan saksi FEBI.
- Bahwa berawal saksi PRAYOGA bersama saksi FEBI sedang berada di kontrakan milik saksi FEBI di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang. Kemudian saksi FEBI mengatakan kepada saksi FEBI "PEH KITO NYARI DUET BE", lalu saksi PRAYOGA jawab "NAK KEMANO KAK FEB" dijawab lagi oleh saksi FEBI "KELILING-KELILING BE, SIAPO TAU ADO REJEKI". Lalu saksi PRAYOGA jawab "PAYO BAWAKLAH MOTOR", kemudian saksi PRAYOGA dan saksi FEBI langsung keluar dari kontrakan menuju ke daerah Perumahan OPI Kota Palembang. Saat sedang berada di Perumahan GSS Jakabaring, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang sedang terparkir. Kemudian saksi FEBI langsung mengatakan "NAH ITU NAH MOTOR", setelah mengatakan itu saksi FEBI langsung turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras rumah. Setelah keluar dari teras rumah saksi PRAYOGA bertukar posisi dengan saksi FEBI, yang mana saksi FEBI mendorong sepeda motor tersebut dengan cara distep. Setelah jauh dari rumah korban, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI memutuskan kabel kontak sepeda motor sehingga sepeda motor yang berhasil diambil tadi bisa dinyalakan. Setelah itu saksi PRAYOGA dan saksi FEBI langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik saksi FEBI di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang dan berencana untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Lalu saksi PRAYOGA dan saksi FEBI menelpon Terdakwa dan menawarkan kepada yang bersangkutan sepeda motor tersebut. Karena tertarik Terdakwa pergi ke kontrakan milik saksi FEBI untuk membeli sepeda motor dan ingin melihat serta mengecek kondisi kendaraan tersebut. Setelah bernegosiasi disepakatilah harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada saksi PRAYOGA dan saksi FEBI. Setelah menyerahkan uang kemudian Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi PRAYOGA dan saksi FEBI membayar hutang kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu).

- Bahwa atas kejadian saksi RAMA mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi tindak pidana penadahan yang bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 saksi PRAYOGA AGUSTITO BIN HADI RAMHAD (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi FEBI LESMANA BIN NAWAWI (berkas perkara terpisah) pergi dari rumah kontrakan menuju ke daerah Perumahan Griya Sumsel Sejahtera dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Saat sampai di Perumahan Griya Sumsel Sejahtera Blok C No. 8 Rt. 67 Rw. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ yang sedang terparkir didalam halaman rumah.

- Bahwa saksi FEBI langsung turun dari sepeda motor untuk melihat keadaan sekitar. Saat keadaan sekitar terlihat sepi saksi FEBI mendekat dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam halaman teras rumah. Setelah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, saksi PRAYOGA bertukar posisi dengan saksi FEBI, yang mana saksi PRAYOGA membawa sepeda motor, sedangkan saksi FEBI mendorong sepeda motor tersebut dengan cara distep.

-Bahwa setelah jauh dari rumah saksi RAMA, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI memutuskan / memotong kabel kunci kontak sehingga sepeda motor yang berhasil diambil tadi bisa dinyalakan. Saat sepeda motor berhasil menyala, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI membawa sepeda motor hasil curian ke rumah kontrakan milik saksi FEBI dan berencana untuk menjualkannya.

-Bahwa saat dirumah, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI menghubungi terdakwa untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ. Karena tertarik terdakwa pergi ke kontrakan milik saksi FEBI bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang. Sekira pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi FEBI dan mengecek / memeriksa langsung kondisi kendaraan tersebut.

-Bahwa setelah melihat kondisi kendaraan baik, terdakwa bernegosiasi dengan saksi PRAYOGA dan saksi FEBI, disepakatilah harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru BG 6029 BAJ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa langsung membayar uang secara tunai / cash kepada saksi PRAYOGA dan saksi FEBI. Setelah menyerahkan uang, terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi PRAYOGA dan saksi FEBI menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ribu) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ribu).

-Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru BG 6029 BAJ terdakwa juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah dari saksi PRAYOGA dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berhasil dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

-Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ tanpa STNK dan tanpa BPKB, merupakan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870,
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870 atas nama AROPIK ZO, dan
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi tindak pidana penadahan yang bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 saksi PRAYOGA AGUSTITO BIN HADI RAMHAD (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi FEBI LESMANA BIN NAWAWI (berkas perkara terpisah) pergi dari rumah kontrakan menuju ke daerah Perumahan Griya Sumsel Sejahtera dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Saat sampai di Perumahan Griya Sumsel Sejahtera Blok C No. 8 Rt. 67 Rw. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ yang sedang terparkir didalam halaman rumah.

-Bahwa saksi FEBI langsung turun dari sepeda motor untuk melihat keadaan sekitar. Saat keadaan sekitar terlihat sepi saksi FEBI mendekat dan mengeluarkan sepeda motor dari dalam halaman teras rumah. Setelah berhasil, saksi PRAYOGA bertukar posisi dengan saksi FEBI, yang mana saksi PRAYOGA membawa sepeda motor, sedangkan saksi FEBI mendorong sepeda motor tersebut dengan cara distep.

-Bahwa setelah jauh dari rumah saksi RAMA, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI memutuskan / memotong kabel kunci kontak sehingga sepeda motor yang berhasil diambil tadi bisa dinyalakan. Saat sepeda motor berhasil menyala, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI membawa sepeda motor hasil curian ke rumah kontrakan milik saksi FEBI dan berencana untuk menjualkannya.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi PRAYOGA dan saksi FEBI menghubungi terdakwa untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ. Karena tertarik terdakwa pergi ke kontrakan milik saksi FEBI bertempat di Jalan Koprul Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang. Sekira pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi FEBI dan mengecek / memeriksa langsung kondisi kendaraan tersebut.

-Bahwa setelah melihat kondisi kendaraan baik, terdakwa bernegosiasi dengan saksi PRAYOGA dan saksi FEBI, disepakatilah harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru BG 6029 BAJ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa langsung membayar uang secara tunai / cash kepada saksi PRAYOGA dan saksi FEBI. Setelah menyerahkan uang, terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi PRAYOGA dan saksi FEBI menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ribu) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ribu).

-Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru BG 6029 BAJ terdakwa juga membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah dari saksi PRAYOGA dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berhasil dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

-Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ tanpa STNK dan tanpa BPKB, merupakan hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Ad.1.Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Eka Sartika Binti Salim Efendi yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbutannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2.Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan .

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang unsur ini, maka Majelis akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 saksi PRAYOGA AGUSTITO BIN HADI RAMHAD (berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan saksi FEBI LESMANA BIN NAWAWI (berkas perkara terpisah) pergi dari rumah kontrakan menuju ke daerah Perumahan Griya Sumsel Sejahtera dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor. Saat sampai di Perumahan Griya Sumsel Sejahtera Blok C No. 8 Rt. 67 Rw. 19 Kel. 15 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan, saksi PRAYOGA dan saksi FEBI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ yang sedang terparkir didalam halaman rumah ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi PRAYOGA dan saksi FEBI menghubungi terdakwa untuk menawarkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tertarik terdakwa pergi ke kontrakan milik saksi FEBI bertempat di Jalan Kopral Urip Lorong Sidokaton 2 Kec. Plaju Kota Palembang. Sekira pukul 17.00 wib, terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi FEBI dan mengecek / memeriksa langsung kondisi kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi kendaraan baik, terdakwa bernegosiasi dengan saksi PRAYOGA dan saksi FEBI, disepakatilah harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru BG 6029 BAJ sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa langsung membayar uang secara tunai / cash kepada saksi PRAYOGA dan saksi FEBI. Setelah menyerahkan uang, terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor tersebut. Kemudian saksi PRAYOGA dan saksi FEBI menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang kepada temannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam lis biru dengan nomor polisi BG 6029 BAJ tanpa STNK dan tanpa BPKB, merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870 atas nama AROPIK ZO, dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870, haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi RAMA WIJAYA Bin ROMLI ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah 2 kali melakukan perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Eka Sartika Binti Salim Efendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Sartika Binti Salim Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870 atas nama AROPIK ZO, dan
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Mio M3 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH3SE8860HJ135573, dan nomor mesin : E3R2E1495870.

Dikembalikan kepada saksi RAMA WIJAYA Bin ROMLI.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Eduward, S.H., M.H.. , Eddy Cahyono, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jeiny Syahputri,S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dwi Indayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H..

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eddy Cahyono, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, S.H.M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17